

Rekonstruksi Etika Lingkungan: Manifestasi Teologi Islam dalam Menanggulangi Krisis Ekologi di Indonesia

Siti Nafilatul Munawwaroh

UIN Sunan Ampel Surabaya
sitinafilatul61@gmail.com

Muhammad Suyudi

UIN Sunan Ampel Surabaya
suyudi57@gmail.com

Ahmad Yusam Thobroni

UIN Sunan Ampel Surabaya
ayusamth71@gmail.com

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.2154

Received : 05/04/2026
Revised : 08/05/2026
Accepted : 23/05/2026
Published : 05/06/2026

Abstract

This study examines the reconstruction of Islamic environmental ethics as a strategic resolution to the chronic ecological crisis in Indonesia, which is driven by the hegemony of the anthropocentric paradigm. Despite various legal-formal regulations enacted by the government, widespread anthropogenic disasters, such as deforestation and severe flooding, continue to escalate, indicating a critical loophole in purely technical approaches and a collective spiritual degradation. Operating as a qualitative library research, this study systematically analyzes authoritative Islamic texts alongside contemporary environmental documentation to bridge the gap between theological ideals and sociological realities. The results reveal that Islam provides a robust eco-theological framework rooted in the principles of khalifah (stewardship) and tawazun (cosmic balance), which structurally counters modern anthropocentrism by recognizing nature as a moral community with intrinsic rights. Furthermore, this study formulates a strategic, bottom-up dissemination model operating through three interconnected sociocultural domains: character internalization within families, pedagogical curriculum integration in Islamic educational institutions, and the optimization of ulama as cultural brokers to secure spiritual legitimacy. This study concludes that transforming ecological consciousness through this socio-religious framework serves as an instrument to compensate for legal-formal limitations, offering an impactful path toward restoring natural resilience and ensuring ecosystem sustainability for future generations.

Keywords: Environmental Ethics, Islamic Theology, Ecological Crisis, Socio-Religious Dissemination

Abstrak

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi etika lingkungan Islam sebagai resolusi strategis atas krisis ekologi kronis di Indonesia yang dipicu oleh hegemoni paradigma antroposentrisme. Meskipun berbagai regulasi formal telah ditetapkan oleh pemerintah, masifnya bencana antropogenik seperti deforestasi dan banjir bandang terus meningkat, mengindikasikan adanya celah besar dalam pendekatan teknis-legalistik serta terjadinya degradasi spiritual kolektif masyarakat. Menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) kualitatif, studi ini menganalisis literatur keagamaan otoritatif dan dokumen lingkungan kontemporer secara kritis guna menjembatani jurang antara idealitas teologis dan realitas sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menawarkan kerangka ekoteologi komprehensif berbasis prinsip *khalifah* (amanah kelola) dan *tawazun* (keseimbangan kosmik) yang secara struktural menentang antroposentrisme modern dengan memosisikan alam sebagai komunitas moral yang memiliki hak eksistensial mandiri. Lebih lanjut, penelitian ini berhasil merumuskan model diseminasi sosiokultural *bottom-up* melalui tiga ranah strategis yang saling terintegrasi, yaitu internalisasi karakter peduli dalam keluarga, integrasi kurikulum ekopedagogi di institusi pendidikan Islam, dan optimalisasi peran ulama sebagai *cultural brokers* penjamin legitimasi spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kesadaran ekologis berbasis nilai teologis menjadi instrumen untuk melengkapi kelemahan hukum positif dalam memulihkan kelentingan alam demi keberlanjutan masa depan.

Kata kunci: *Etika Lingkungan, Teologi Islam, Krisis Ekologi, Diseminasi Sosiokultural*

A. Pendahuluan

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak di zona *Ring of Fire*, sebuah kondisi yang secara alamiah membuatnya sangat rentan terhadap dinamika geologis seperti gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Kerentanan ini menuntut kesiapsiagaan tinggi tidak hanya dalam aspek mitigasi bencana fisik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar tidak memperparah risiko yang sudah ada. Sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi dari daratan hingga pesisir, aktivitas manusia yang tidak terkontrol seperti penebangan liar dan eksploitasi berlebihan justru sering kali menekan sumber daya hayati tersebut dan memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan ekosistem di Indonesia menjadi kunci stabilitas nasional baik dari sektor ekonomi maupun sosial.¹

Secara normatif, komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebenarnya patut diapresiasi melalui berbagai instrumen hukum yang progresif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tonggak utama regulasi yang mengatur kewajiban negara dan masyarakat dalam menjaga ekosistem.² Dalam tataran implementasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memegang peran krusial sebagai pen jembatan komunikasi dan pembangun kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pesisir secara partisipatif. Selain itu, pemerintah juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti *Paris Agreement*,

¹ Rahmawati A. Damiti et al., "Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia Dalam Menghadapi Deforestasi Dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur," *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman Dan Agribisnis* 2, no. 2 (2025): 176–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.343>.

² Nurul Islami and Mohamad Rifan, "Paradigma Biodiversitas Sebagai Kerangka Legal-Etis-Teleologis (Perbandingan Fiqh Al-Bi' Ah Dan Undang-Undang 32 Tahun 2009)," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2026).

sebagai bentuk tanggung jawab global dalam menekan laju pemanasan global melalui target *Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC)*.³

Di tingkat akar rumput, kesadaran masyarakat juga mulai tumbuh dengan munculnya berbagai gerakan pelestarian lingkungan yang digerakkan oleh komunitas lokal, kelompok pemuda, dan organisasi keagamaan. Partisipasi aktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kegiatan fisik seperti penanaman mangrove maupun non-fisik seperti penguatan kapasitas kelembagaan, menjadi faktor penentu keberhasilan konservasi jangka panjang.⁴ Munculnya inisiatif seperti bank sampah, penanaman mangrove di pesisir, hingga kampanye gaya hidup bebas plastik menunjukkan adanya partisipasi publik dalam menjaga bumi. Meskipun keberadaannya masih bersifat sporadis, gerakan ini mencerminkan adanya potensi besar dalam penguatan etika lingkungan dari bawah melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang kuat dan gerakan sporadis tersebut belum mampu membendung eskalasi krisis ekologi yang kian masif di tanah air. Fakta empiris menunjukkan bahwa krisis lingkungan di Indonesia lebih banyak didominasi oleh bencana antropogenik atau bencana yang lahir dari tangan manusia. Aktivitas ilegal seperti *illegal logging* dan alih fungsi lahan menjadi tambak atau permukiman telah menyebabkan degradasi hutan yang signifikan, yang pada akhirnya memicu bencana banjir bagi warga sekitar. Hal ini mempertegas fakta bahwa kerusakan hutan yang masif mencerminkan kegagalan manusia dalam memahami hukum kausalitas yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.⁵

Kondisi krisis ini semakin nyata dengan rentetan bencana besar yang melanda Indonesia belakangan ini, salah satunya adalah bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera pada tahun 2025. Bencana tersebut bukan sekadar peristiwa alam biasa, melainkan dampak akumulatif dari kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan konversi lahan hutan yang tidak terkendali. Aktivitas manusia melalui alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan kehilangan tutupan hutan yang masif, yang pada akhirnya memicu gangguan sistem hidrologis dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir.⁶ Tragedi Sumatera 2025 menjadi pengingat keras bahwa ketika hukum kausalitas atau *sunatullah* alam diabaikan demi kepentingan jangka pendek, maka alam akan memberikan respon balik yang sangat destruktif bagi manusia.

Kegagalan pelestarian lingkungan saat ini berhulu pada paradigma antroposentrisme yang telah mendarah daging dalam pola pembangunan modern. Menurut Mudin et al. (2025), paradigma ini memandang manusia sebagai penguasa absolut dan pusat dari alam semesta, sehingga elemen lingkungan seperti hutan, air, dan udara hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi yang bebas dieksploitasi⁷. Pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi dari konversi hutan sering kali mengabaikan nilai pendapatan karbon yang hilang, sehingga menciptakan risiko serius terhadap stabilitas ekosistem. Cara pandang yang mekanistik dan

³ Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, and Kurniasih Bahagiati, *Politik Hukum Investasi Hijau: Sinergi Green Constitution, Fiqh Islam & Net Zero Emission Menuju Indonesia Emas* (UIN Maliki Press, 2025).

⁴ Istiqomah Shariati Zamani, Nanda Amelia Arum, and Dwi Kartika Asih Hasibuan, "Konservasi Hutan Dan Pesisir Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: KPH Banawa Laludu)," *Jurnal Celebica: Jurnal Kehutanan Indonesia* 6, no. 1 (2025): 147-158.

⁵ Marwah Noer and Muhammad Dimiyati, "Systematic Literature Review: Pola Spasial, Tren Dan Dinamika Deforestasi Hutan Dalam Prespektif Penginderaan Jauh," *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 12, no. 1 (2024): 412-23.

⁶ Damiti et al., "Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia Dalam Menghadapi Deforestasi Dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur."

⁷ Mudin et al., (2025)

materialistik ini telah memisahkan dimensi spiritual dari alam, mengakibatkan manusia kehilangan rasa hormat terhadap entitas kehidupan lain.

Krisis ekologi pada hakikatnya adalah cerminan dari krisis moral dan spiritual manusia modern. Hamdi et al. (2026), menekankan bahwa ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan egoisme kolektifnya telah merusak ambang kelentingan lingkungan (*ecological resilience*). Ketika keanekaragaman hayati sebenarnya merupakan pilar utama dalam menjaga resiliensi ekosistem terhadap gangguan, namun eksploitasi yang melampaui batas menyebabkan fragmentasi habitat yang mengancam keberlangsungan fungsi ekologis tersebut.⁸ Ketika alam kehilangan kapasitas untuk memulihkan dirinya, maka yang terjadi adalah disrupsi tatanan kehidupan sistemik. Dalam menjawab krisis tersebut, Islam hadir dengan kerangka etika lingkungan yang komprehensif sebagai bagian dari etika terapan yang memberikan landasan moral bagi pelestarian alam.⁹

Islam menegaskan bahwa alam semesta adalah *ayat* (tanda-tanda) kebesaran Allah yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilindungi, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 22 dan 164. Konsep tauhid dalam Islam mengajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari pengesaan terhadap Sang Pencipta, di mana perusakan terhadap alam berarti pengingkaran terhadap tanggung jawab suci yang diberikan kepada manusia.

Posisi manusia dalam tatanan ciptaan diposisikan secara terhormat bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai *khalifah* atau pengelola yang memikul amanah moral. Melalui prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan larangan keras terhadap segala bentuk perusakan (*fasad*) di muka bumi, sesuai dengan penegasan dalam surah Al-Qashash ayat 77, Islam menawarkan visi transformatif yang mengubah perilaku eksploitatif menjadi upaya menjaga keseimbangan ekosistem.¹⁰ Menanam satu pohon atau menjaga sumber air bersih dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aksi sosial, melainkan sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi pahala jariah.

Meskipun literatur mengenai ekoteologi Islam telah banyak diproduksi, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas etika lingkungan Islam secara normatif dan teoretis belaka. Studi terdahulu umumnya berfokus pada penggalian teks Al-Qur'an dan Hadis tanpa merumuskan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan ke dalam tindakan nyata masyarakat akar rumput. Kesenjangan (*gap*) inilah yang menjadi fokus utama dalam artikel ini. Penelitian ini sengaja mengambil posisi berbeda dengan menekankan pada strategi diseminasi etika lingkungan Islam dalam konteks sosiokultural Indonesia yang religius dan paternalistik. Guna membumikan visi teologis tersebut secara terstruktur, diperlukan rekonstruksi nilai yang diinternalisasikan melalui tiga ranah strategis, yaitu keteladanan dalam keluarga, integrasi kurikulum pada institusi pendidikan Islam, dan optimalisasi peran ulama. Penerapan konsep *Eco-Pesantren*, misalnya, telah terbukti mampu menciptakan budaya institusi yang berkelanjutan dan

⁸ Hamdi et al., (2026)

⁹ Winda Sari, "Hadis Dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi Dalam Tradisi Islam," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 3 (2024): 218–29, <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>.

¹⁰ Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, "Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.

mengubah kesadaran religius menjadi aksi nyata pelestarian alam.¹¹ Sinergi pilar sosiokultural inilah yang belum dieksplorasi secara komprehensif dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan adanya kesenjangan literatur tersebut, rumusan masalah secara eksplisit yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ontologi dan rekonstruksi etika lingkungan dalam perspektif Islam dapat diformulasikan sebagai kritik atas paradigma antroposentrisme modern? dan (2) Bagaimana strategi diseminasi etika lingkungan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif melalui ranah keluarga, institusi pendidikan Islam, dan peran ulama dalam konteks sosiokultural di Indonesia?. Melalui perumusan masalah tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi secara mendalam sintesis antara doktrin teologis dengan realitas sosiokultural masyarakat Indonesia. Target utamanya adalah merumuskan model diseminasi yang aplikatif dari bawah (*bottom-up*), sehingga etika lingkungan hidup tidak lagi berhenti sebagai wacana kognitif, melainkan bertransformasi menjadi kesadaran spiritual kolektif demi keberlanjutan ekosistem di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Metode ini diterapkan bukan sekadar untuk mengumpulkan literatur, melainkan untuk mengeksplorasi secara kritis, mendalam, dan sistematis konsep-konsep filosofis-teologis mengenai etika lingkungan dalam perspektif Islam serta strategi implementasinya dalam konteks sosiokultural di Indonesia. Guna menjaga validitas ilmiah, penentuan literatur dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi sumber data yang ketat. Pada kategori sumber data primer, penentuan dilakukan berdasarkan kriteria otoritas teks keagamaan dan tafsir, yang mencakup ayat-ayat ekologi dalam Al-Qur'an seperti Surah Ar-Rum ayat 41, Surah Al-Baqarah ayat 22 dan 164, Surah Al-An'am ayat 38, serta Surah Al-Qashash ayat 77, yang kemudian diperkuat oleh Hadis-hadis tematik tentang konservasi alam dari kitab *Kutub al-Sittah* serta kitab-kitab tafsir otoritatif kontemporer yang memiliki kecenderungan kontekstual-substantif. Sementara itu, sumber data sekunder ditentukan berdasarkan kriteria kebaruan (*novelty*) dan kredibilitas akademik, yaitu artikel jurnal ilmiah, prosiding, serta laporan resmi badan lingkungan hidup yang mendokumentasikan fakta empiris krisis ekologi dan bencana antropogenik terkini di Indonesia, seperti data mitigasi krisis ekologi dan banjir bandang Sumatera tahun 2025.

Pendekatan teori utama yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka kerja makro, yaitu Teori Rekonstruksi Paradigma Ekoteologi Islam yang membedah relasi teosentris-ekosentris, dan Teori Diseminasi Sosiokultural Paternalistik. Teori Ekoteologi Islam digunakan secara spesifik untuk membedah pergeseran dari tafsir antroposentris menuju ekosentris, di mana posisi manusia dikaji melalui konsep *Stewardship* atau amanah kekhalifahan yang bersifat non-dominatif. Di sisi lain, Teori Diseminasi Sosiokultural digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana norma teologis tersebut dapat ditransmisikan secara struktural dan organik melalui tiga agen perubahan sosial di Indonesia, yaitu institusi keluarga sebagai saluran sosialisasi primer, institusi pendidikan Islam atau Eco-Pesantren sebagai saluran sosialisasi sekunder, dan figur ulama yang bertindak sebagai *cultural brokers* di tengah masyarakat.

¹¹ Novianto Ari Prihatin, Esti Setiawati, and Sunarti, "Implementasi Eco-Pesantren Sebagai Budaya Sekolah Menuju Education For Sustainable Development Di PPM Baitussalam," *Selami Ips* 18, no. 2 (2025): 248-59, <https://doi.org/10.36709/selami.v18i2.119>.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, dan organisasi data literatur secara bertahap menggunakan aplikasi manajemen referensi. Keabsahan data pustaka tersebut kemudian diuji menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu dengan membenturkan dan membandingkan secara kritis antara data teks normatif berupa Al-Qur'an dan Hadis dengan data empiris sosiologis krisis lingkungan di Indonesia, serta mengonfirmasikannya langsung dengan pandangan para pakar hukum Islam dan ahli lingkungan hidup.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara rinci dan operasional melalui tahapan analisis isi (*content analysis*) yang bersifat kualitatif-sintetis. Langkah analisis ini diawali dengan proses kondensasi data (*data condensation*) untuk memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data teks keagamaan serta artikel krisis ekologi yang relevan dengan rumusan masalah, sekaligus membuang data yang tidak berkorelasi. Setelah itu, dilakukan proses kategorisasi dan pengodean (*coding*) untuk mengelompokkan data yang telah disaring ke dalam tiga tema besar, yaitu kritik antroposentrisme, ontologi etika teosentris, dan pilar diseminasi sosiokultural yang meliputi ranah keluarga, pendidikan, dan ulama. Tahapan berikutnya adalah analisis komparatif kontrastif untuk membenturkan secara kritis idealitas konsep etika Islam sebagai apa yang seharusnya atau *das sollen*, dengan fakta empiris degradasi lingkungan serta bencana antropogenik di Indonesia sebagai apa yang nyata terjadi atau *das sein*. Rangkaian analisis ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan sintesis untuk merumuskan sebuah model rekonstruksi etika lingkungan yang aplikatif, sehingga mampu menghasilkan interpretasi teologis yang objektif, mendalam, dan solutif bagi keberlanjutan ekosistem di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ontologi dan Hakikat Etika Lingkungan dalam Islam

Etika lingkungan dalam perspektif Islam pada hakikatnya merupakan cabang etika terapan (*applied ethics*) yang menuntut rekonstruksi radikal atas landasan moral manusia dalam memperlakukan alam semesta. Secara ontologis, etika ini tidak boleh disempitkan maknanya sekadar sebagai instrumen teknis-praktis atau regulasi administratif penunjang program konservasi, melainkan sebuah aksioma penuntun tingkah laku yang berakar pada metafisika Islam guna mempertahankan fungsi keadilan ekologi.¹² Kegagalan utama pengelolaan lingkungan saat ini berakar dari cara pandang sekuler modern yang mereduksi alam semesta sebagai objek material kosong tanpa makna spiritual yang bebas dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ontologi Islam menegaskan bahwa alam adalah entitas hidup yang memiliki kedudukan eksistensial yang berharga karena ia diciptakan sebagai makrokosmos yang merefleksikan ayat atau tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Konsekuensi logis dari pandangan teosentris ini adalah bahwa perlakuan destruktif manusia terhadap alam bukan hanya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebuah bentuk penistaan spiritual dan pengingkaran terhadap fungsi kesucian penciptaan itu sendiri.

Dalam paradigma ini, alam tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai objek penaklukan demi pemenuhan syahwat materi manusia secara tanpa batas. Manusia memikul tanggung jawab moral mutlak untuk membatasi egoisme kolektifnya agar dinamika pembangunan tetap berada

¹² Ali Imron Mashadi, "Teologi Islam Kontemporer Dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan," *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 1-12, <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/220%0Ahttps://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/download/220/74>.

dalam koridor ambang kelentingan lingkungan (*ecological resilience*), yaitu batas kapasitas alam untuk memulihkan dirinya sendiri pasca-menerima intervensi. Realitas ini menuntut manusia memahami hukum timbal balik (*feedback loop*), di mana setiap destruksi sekecil apa pun yang dilakukan terhadap alam akan memicu respons balik ekologis yang setara.¹³ Namun, dalam konteks sosiologis di Indonesia, terjadi kontradiksi mendasar antara idealitas ontologis tersebut dengan fakta perilaku di lapangan. Dominasi orientasi ekonomi jangka pendek dan budaya kapitalisasi ruang telah menciptakan jurang pemisah yang lebar dengan doktrin agama. Penebangan hutan legal maupun ilegal serta konversi masif lahan basah menjadi kawasan industri membuktikan bahwa alam masih diletakkan dalam status ontologis kelas dua di bawah kepentingan manusia.

Kondisi kerusakan lingkungan ini diperparah oleh penetrasi modernitas berupa budaya konsumerisme digital yang mendikte psikologi masyarakat kontemporer melalui fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO). Dorongan untuk terus mengonsumsi komoditas baru demi validitas sosial digital berujung pada eskalasi penumpukan sampah non-organik dan pemborosan energi, yang secara tidak langsung mempercepat laju degradasi ekosistem nasional.¹⁴ Kenyataan sosiologis ini mengindikasikan secara kuat bahwa kesadaran beragama masyarakat Indonesia masih terjebak pada dimensi ritual-kognitif yang superfisial, belum menyentuh level internalisasi tindakan yang mengakar pada pemahaman alam sebagai perpanjangan dari ayat Tuhan.

Hakikat dari etika lingkungan ini berakar secara kokoh pada prinsip *Tawazun* atau keseimbangan kosmik yang bekerja berdasarkan sunatullah yang presisi, ajeg, dan matematis. Allah telah mendesain seluruh elemen kosmos ini dalam takaran yang harmonis dan proporsional tanpa ada cacat struktural, sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. Al-Qamar ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran*”.

Keteraturan matematis tersebut mengisyaratkan bahwa setiap elemen terkecil dalam biosfer memiliki peran spesifik yang saling mengunci dalam sebuah sistem hidrologis dan biologis yang besar. Ketajaman hukum kausalitas sunatullah ini berarti bahwa tindakan manusia yang merusak satu subsistem ekologi akan secara otomatis melahirkan disrupsi berantai pada tatanan kehidupan sistemik secara makro, seperti yang tampak pada fenomena krisis iklim global dan kepunahan biodiversitas.¹⁵ Ketika takaran atau ukuran (*qadar*) yang telah ditetapkan Tuhan dilanggar demi mengakomodasi keserakahan korporasi dan ketidaktegasan regulator, alam secara alamiah akan kehilangan daya dukungnya, yang pada akhirnya meruntuhkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri.

Fakta empiris mengenai bencana antropogenik, seperti tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera pada awal tahun 2025, menjadi potret nyata betapa destruktifnya dampak balik dari sunatullah yang diabaikan. Kerusakan masif pada kawasan tangkapan air di hulu sungai akibat alih fungsi lahan perkebunan komersial telah mematikan fungsi “takaran” serapan air yang seharusnya terjaga secara alamiah. Bencana ini menjadi

¹³ Habib Ismail, “Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama,” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2025): 259–78, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.100>.

¹⁴ Sugar (2025)

¹⁵ M Syaunqi, Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur, “Ekologi Dan Hadits: Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025): 231–37, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1373>.

tamparan keras yang membuktikan bahwa etika lingkungan Islam bukanlah sekadar wacana teologis-filosofis yang abstrak di ruang kelas, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial yang mendesak untuk memproteksi keselamatan jiwa manusia melalui kepatuhan terhadap batasan-batasan fisik alam. Oleh karena itu, penyelesaian krisis ekologi di Indonesia memerlukan instrumen “pertobatan ekologis”, yaitu sebuah gerakan radikal untuk mendekonstruksi gaya hidup konsumtif masyarakat modern menuju pola hidup yang asketis, sederhana, dan bertanggung jawab demi memulihkan bumi sebagai ruang hidup bersama.¹⁶

Islam memandang bahwa masa depan peradaban dan keselamatan eskatologis manusia tidak dapat dipisahkan dari bagaimana ia memperlakukan entitas non-manusia di sekitarnya. Sumber daya alam bukanlah warisan tanpa tuan yang tunduk di bawah kepemilikan mutlak manusia, melainkan amanah yang disediakan Allah untuk kemaslahatan bersama seluruh makhluk hidup lintas generasi. Rekonstruksi etika lingkungan Islam menuntut kesadaran baru bahwa manusia hidup berdampingan dengan flora dan fauna sebagai sebuah “komunitas moral” yang saling terikat secara metafisik, sehingga manusia diwajibkan untuk membagi ruang kehidupan secara adil dengan entitas non-manusia demi keberlanjutan kosmos.¹⁷ Menjaga kelestarian alam merupakan wujud konkret dari pemenuhan hak-hak ekologis sesama ciptaan Tuhan sekaligus jaminan keselamatan bagi generasi mendatang.

Tanpa adanya pergeseran cara pandang radikal dari paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai penguasa absolut alam menuju paradigma ekosentrisme yang menempatkan manusia sebagai bagian integral dari alam, maka pendekatan hukum maupun regulasi konservasi teknis apa pun yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tidak akan pernah mencapai hasil optimal.¹⁸ Pendekatan formal-legalistik akan selalu menemukan celah manipulasi selama perilaku manusianya tidak memiliki akar moral dan spiritual yang kuat. Sebagai simpulan, rekonstruksi ontologis etika lingkungan dalam Islam menawarkan resolusi krisis melalui penguatan relasi triadik yang setara antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dengan mengaktivasi nilai teologis sebagai motor penggerak transmudasi sosial, aktivitas pelestarian alam akan bertransformasi dari sekadar kewajiban ekologis menjadi sebuah ekspresi ibadah yang sakral. Sintesis ini sangat krusial bagi Indonesia, di mana penyelesaian degradasi lingkungan tidak boleh hanya bersandar pada teknologi mitigasi fisik, melainkan harus ditopang oleh kebangkitan kesadaran spiritual kolektif guna menghentikan bencana antropogenik secara permanen.

2. Landasan Teologis dan Historis Pelestarian Ekosistem

Landasan teologis etika lingkungan dalam Islam berakar kuat pada doktrin teosentris bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan seluruh makhluk-Nya secara komprehensif, bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan eksklusif spesies manusia. Fasilitas ekologis yang tersedia di bumi merupakan manifestasi dari rahmat Ilahi (*divine grace*) yang membawa konsekuensi logis berupa tuntutan pengelolaan secara bijak, berkeadilan, dan

¹⁶ Sugar (2025)

¹⁷ Muhamad Rizal Antoni, Yat Rospia Brata, and Sudarto, “Integration of Islamic Values and Local Knowledge in Social Practices for Environmental Conservation in Banjarmasin,” *Jamasan: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2020): 184–205.

¹⁸ Robiah Adawiyah, “Dari Tafsir Antroposentris Ke Tafsir Ekosentris: Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam Dalam Perspektif Krisis Lingkungan Global,” *Reflektif: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2, no. 3 (2026): 43–55.

bertanggung jawab. Eksistensi bumi sebagai ruang hidup yang protektif dan proporsional ini ditengahkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا
لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.

Aksioma teologis dari ayat ini memberikan pesan berharga bahwa segala fasilitas biofisik alam adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang wajib dijaga kesinambungan fungsinya, sehingga tindakan mengklaim alam sebagai hak milik pribadi yang bebas dieksploitasi dan dirusak merupakan bentuk pelanggaran etis yang berat. Sejalan dengan prinsip ini, implementasi *maslahah* dalam pengelolaan lingkungan tidak boleh terjebak pada utilitarianisme sempit yang hanya menguntungkan manusia saat ini, melainkan harus diarahkan untuk membawa manfaat nyata bagi pelestarian ekosistem secara makro dan lintas generasi.¹⁹

Islam menempatkan alam pada posisi yang terhormat dan setara dengan manusia dalam kapasitasnya sebagai sesama entitas ciptaan (*creaturely co-existence*) yang secara ontologis senantiasa bertasbih dan tunduk pada aturan Sang Pencipta.²⁰ Kesadaran bahwa alam memiliki “jiwa spiritual” ini membawa konsekuensi hukum formal-legal bahwa manusia dilarang bertindak semena-mena, karena setiap elemen biotik dan abiotik memiliki hak teologis untuk tetap eksis dalam fitrah penciptaan masing-masing. Oleh karena itu, melestarikan lingkungan harus dipandang sebagai bagian integral dari pengagungan terhadap ciptaan Allah SWT, sedangkan merusaknya berarti merendahkan tanda-tanda kebesaran-Nya sekaligus mengingkari tujuan penciptaan kosmos itu sendiri.

Prinsip kesetaraan dalam penciptaan yang menentang dominasi mutlak antroposentrisme ini dipertegas secara imperatif dalam Q.S. Al-An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan”.

Pemahaman mendalam dari ayat ini mendeklarasikan bahwa komunitas non-manusia memiliki hak-hak ekologis (*ecological rights*) mandiri yang tidak boleh dikorbankan atas nama akumulasi kapital atau pembangunan ekonomi. Namun, dalam realitas sosiopolitik di Indonesia, hak-hak umat non-manusia ini secara konsisten diabaikan demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek pihak-pihak tertentu. Diskursus mengenai hak alam ini menuntut adanya

¹⁹ Waheeda binti H. Abdul Rahman and Ali Mutakin, “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26, <https://doi.org/10.21093/mj.v1i2i.331>.

²⁰ Bina Prima Panggayuh et al., “Al-Qur'an Sebagai Inspirasi Peradaban: Tinjauan Historis, Epistemologis, Dan Etika Universal,” *AEJ (Advances in Education Journal)* 2, no. 3 (2025): 1828–34.

reformasi regulasi nasional yang secara radikal memihak pada perlindungan eksistensi spesies non-manusia sebagai bagian dari anggota komunitas moral global.

Ketidakeimbangan hubungan akibat keserakahan manusia ini memicu peringatan teologis yang sangat keras terhadap segala bentuk perusakan lingkungan (*fasad*). Melalui Q.S. Al-Qashash ayat 77, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat ihsan kepada alam sebagai bentuk timbal balik atas kebaikan Tuhan yang telah melimpahkan fasilitas kehidupan kepada manusia:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Larangan ini merupakan instruksi teologis agar manusia menjaga integritas dan ketahanan ekosistem sebagai wujud nyata dari syukur ekologis. Tindakan perusakan (*mufsidun*) secara teologis menempatkan pelakunya pada posisi spiritual yang menjauh dari kecintaan Tuhan, sehingga aktivitas restorasi lingkungan menjadi satu-satunya jalan utama untuk meraih kembali rida-Nya.²¹ Sebaliknya, Islam memberikan apresiasi eskatologis yang sangat tinggi bagi para pelestari alam, seperti yang dijanjikan dalam berbagai hadis Nabi mengenai pahala jariah bagi mereka yang menanam pohon atau memberi minum kepada hewan. Nilai pahala yang terus mengalir ini membuktikan bahwa dalam epistemologi Islam, konservasi lingkungan adalah investasi spiritual jangka panjang. Di tengah krisis kelangkaan air bersih dan eskalasi pemanasan global saat ini, tindakan pelestarian sumber daya air dan penghijauan bumi menjadi amal saleh kontekstual yang mendesak untuk diaktualisasikan sebagai bukti nyata dari keimanan seorang Muslim.

Secara historis, Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan nyata melalui pelebagaan sistem konservasi yang melampaui zamannya melalui konsep *hima'* atau penataan kawasan lindung. Kawasan ini ditetapkan secara hukum oleh otoritas publik sebagai area steril yang dilarang untuk dieksploitasi secara komersial guna menjaga keanekaragaman hayati dan memberikan ruang bagi alam untuk memulihkan kapasitas ekologisnya secara alami. Praktik historis ini membuktikan secara empiris bahwa Islam tidak hanya menawarkan konsep normatif yang abstrak, tetapi juga menyediakan instrumen praktis-sistematis dalam perlindungan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh masyarakat luas.²²

Selain konsep *hima'*, peradaban Islam juga mengenalkan prinsip *ihya'ul mawat* yang secara hukum mendorong manusia untuk menghidupkan dan merehabilitasi lahan mati menjadi

²¹ Nadia Agita and Muhammad Safwan Harun, “Rekonstruksi Makna Fasad Dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi,” *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2025): 111–29, <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v3i1.29774>.

²² Maulidya Mora Matondang et al., “Integrasi Etika Ekologis : Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis Qawa'id Fiqhiyyah Terhadap Fenomena Deforestasi Di Indonesia,” *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 06, no. 01 (2026): 1–8.

kawasan yang produktif.²³ Konsep ini mengajarkan aksioma hukum bahwa hak penguasaan atau kepemilikan atas tanah wajib dibarengi dengan kewajiban ekologis untuk menjadikannya bermanfaat secara sosial maupun lingkungan. Dalam konteks tata kelola agraria modern di Indonesia, prinsip ini sangat relevan untuk ditransformasikan sebagai kewajiban mutlak bagi korporasi untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang serta reboisasi lahan-lahan kritis yang selama ini ditelantarkan akibat lemahnya penegakan hukum industri.

Namun, kejayaan praktik historis tersebut sangat kontras dan berbanding terbalik dengan kondisi tata kelola lingkungan di Indonesia saat ini, di mana kebijakan penggunaan lahan nasional sering kali mengabaikan prinsip-prinsip konservasi Islam demi mengakomodasi syahwat investasi. Rentetan bencana antropogenik yang terus melanda, seperti banjir bandang destruktif di wilayah Sumatera pada tahun 2025, merupakan refleksi nyata dari hilangnya ruh spiritualitas *hima'* dan *ihya'ul mawat* dalam kebijakan tata ruang kita. Area-area yang secara ekologis berfungsi sebagai kawasan lindung hulu justru secara legal formal dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan monokultur skala besar dan infrastruktur komersial, yang pada akhirnya merusak tatanan hidrologis dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat luas.²⁴

Sebagai simpulan pada aspek teologis-historis ini, rekonstruksi etika lingkungan dalam Islam menawarkan resolusi komprehensif untuk mengatasi krisis ekologi modern jika diimplementasikan secara jujur dan konsisten. Dekonstruksi etika lingkungan menuntut manusia untuk kembali pada tradisi kenabian yang menyeimbangkan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan alam secara proporsional. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai *tawazun* serta melembagakan kembali praktik konservasi nabawi ke dalam hukum positif, krisis degradasi lingkungan di Indonesia dapat ditanggulangi melalui transformasi perilaku kolektif yang berlandaskan pada ketakwaan spiritual dan tanggung jawab moral yang mendalam terhadap bumi.

3. Analisis Krisis Ekologi dan Kegagalan Paradigma Antroposentrisme

Krisis ekologi yang saat ini melanda Indonesia secara masif, mulai dari rentetan bencana banjir bandang, tanah longsor, hingga eskalasi dampak pemanasan global, pada dasarnya merupakan bencana antropogenik yang dipicu oleh intervensi negatif destruktif manusia (*man-made disaster*). Tingkat deforestasi dan kerusakan hutan di Indonesia yang secara historis pernah mencapai laju sangat mengkhawatirkan mencerminkan adanya kegagalan kolektif umat manusia dalam memahami serta menghormati hukum sebab-akibat atau kausalitas objektif yang berlaku di alam semesta. Fenomena kerusakan sistemik ini telah digambarkan dan diperingatkan secara eksplisit ribuan tahun lalu dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Ayat tersebut menegaskan sebuah kepastian metafisik dan fisik bahwa ketika manusia menanggalkan etika lingkungan demi meraup keuntungan materiil jangka pendek, alam akan

²³ Putri Junita and Filzah Auliya, "Konsep Ihya'ul Mawat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia," *SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2025): 32–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.20>.

²⁴ Fitriya Wulandari and Devina Syifa Salsabila, "Paradigma Antroposentrisme Di Kalangan Masyarakat Indonesia," *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)* 1, no. 1 (2026): 1–16.

merespons melalui mekanisme umpan balik berupa bencana sebagai bentuk peringatan keras. Respons destruktif alam ini dihadirkan agar manusia bersedia melakukan refleksi eksistensial dan kembali pada fitrah asalnya sebagai *khalifah* yang bertugas merawat, bukan meruntuhkan ekosistem bumi.

Akar epistemologis dari krisis lingkungan yang kronis ini berhulu pada hegemoni paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat absolut alam semesta (*the center of ultimate value*). Dalam sudut pandang yang bias ini, entitas alam non-manusia didevaluasi sekadar sebagai komoditas ekonomi belaka atau objek mekanis mati yang bebas dieksploitasi tanpa batas demi memenuhi syahwat pengerukan kekayaan korporasi.²⁵ Pola pendekatan pembangunan modern di Indonesia secara konsisten menunjukkan kecacatan paradigmatik akibat terlalu mendewakan indikator pertumbuhan ekonomi makro. Orientasi ini secara sistematis menyingkirkan pertimbangan daya dukung lingkungan, sehingga kebijakan politik-ekonomi yang lahir sering kali justru bertindak sebagai produsen utama eskalasi degradasi lingkungan yang terstruktur dan masif.

Cara pandang antroposentris yang mekanistik ini telah membutuhkan para pembuat kebijakan dan pelaku industri terhadap keterbatasan daya dukung (*carrying capacity*) biosfer. Alam secara alamiah membutuhkan rentang waktu tertentu untuk memulihkan dirinya sendiri (*ecological resilience*) agar tetap mampu menopang kehidupan seluruh makhluk di dalamnya. Namun, keserakahan ekspansif kapitalisme industri sering kali melampaui batas ambang kelentingan tersebut. Kegagalan kolektif ini bermuara pada pengosongan nilai-nilai spiritual dan transendental dalam setiap lini kebijakan pembangunan. Akibatnya, kemajuan material dihitung secara terpisah dari kondisi kelestarian ekosistem, seolah-olah peradaban manusia dapat bertahan hidup mandiri di atas planet yang sedang sekarat.²⁶

Padahal, perilaku merusak tatanan alam ini pada hakikatnya merupakan tindakan bunuh diri ekologis secara perlahan di mana manusia sedang menggali “liang kuburnya” sendiri. Dampak merusak dari pencemaran lingkungan, polusi industri, dan penggundulan hutan tidak akan mengisolasi diri pada ranah alam terisolasi, melainkan bertransformasi menjadi ancaman langsung bagi eksistensi kemanusiaan itu sendiri. Krisis pangan global, kelangkaan air bersih yang ekstrem, dan anomali suhu bumi yang mematikan adalah bukti bahwa destruksi ekosistem selalu berujung pada penderitaan manusia.²⁷ Hal ini membuktikan sebuah ironi sosiologis bahwa ilusi kesejahteraan yang dikejar melalui jalan eksploitasi tanpa batas justru menjadi kekuatan utama yang mengancam keselamatan dan hak hidup generasi mendatang.

Catatan kritis terhadap tata kelola lingkungan di Indonesia memperlihatkan bahwa krisis antropogenik bukan lagi sebuah proyeksi ancaman di masa depan, melainkan potret realitas kelam harian. Tragedi bencana banjir bandang di Sumatera pada awal tahun 2025 menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan mengenai rapuhnya sistem perlindungan dan penegakan hukum lingkungan akibat pengabaian hukum sunatullah. Ketika kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai menara air dialihfungsikan secara legal maupun ilegal menjadi kompleks

²⁵ Alvian Guntur Prasetya Aziz, Taufik Dermawan, and Dwi Sulistyorini, “Paradigma Etika Lingkungan Dalam Novel Kekal Karya Jalu Kencana,” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 10, no. 1 (2024): 416–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3242>.

²⁶ Indah Asrika, Nurfatimah, and Andi Asmulyan, “Pemberdayaan Masyarakat Kaluku Melalui Optimalisasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lahan Permukiman Indah,” *Jurnal Abdi Sains: Jurnal Pengabdian Aksi Berkelanjutan Dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2025): 16–23.

²⁷ Awan Setia Dharmawan and Andy Agung Sasmita, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Menghadapi Krisis Lingkungan,” *Seminar Nasional Sosiologi (SeNSosio)* 6 (2025): 2025.

industri ekstraktif atau perkebunan monokultur skala besar, mekanisme penyeimbang alamiah runtuh.²⁸ Hasil akhirnya bukanlah kemakmuran yang merata, melainkan rentetan tragedi kemanusiaan yang merenggut nyawa, harta, dan masa depan masyarakat kelas bawah yang paling rentan terdampak.

Kegagalan memahami kausalitas sunatullah ini pada akhirnya melahirkan penderitaan bagi masyarakat luas, yang ironisnya, awalnya dijanjikan kemakmuran lewat proyek eksploitasi alam tersebut. Realitas ini mempertegas fakta bahwa krisis ekologi tidak boleh diselesaikan semata-mata menggunakan instrumen teknis-ekologis atau rekayasa infrastruktur fisik, melainkan wajib diselesaikan melalui resolusi krisis moral dan spiritual yang menjangkiti manusia modern. Diperlukan sebuah reorientasi paradigma radikal yang menggeser pola pikir eksploitatif menuju pengakuan bahwa alam semesta memiliki nilai intrinsik (*intrinsic value*) yang wajib dihormati terlepas dari nilai gunanya bagi manusia.²⁹

Manusia harus mendekonstruksi hubungannya dengan alam dari yang semula bersifat subjek-objek yang menindas, menjadi hubungan subjek-subjek yang setara, di mana seluruh elemen alam diletakkan sebagai mitra ekologis. Dengan menggeser orientasi dari dominasi mutlak (*mastery*) menuju kebersamaan dan kerja sama ekologis, keselarasan hubungan antara manusia dan biosfer dapat dipulihkan. Rekonstruksi etis ini melibatkan kesadaran spiritual terdalem bahwa setiap jengkal perusakan terhadap ekosistem adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap amanah suci kekhalifahan yang dimandatkan oleh Tuhan di muka bumi.

Aktivasi reorientasi paradigma ini menjadi kunci determinan untuk mencegah keruntuhan ekologi yang lebih parah serta memastikan bumi tetap layak dan aman untuk dihuni. Transformasi kesadaran dari mentalitas eksploitatif-destruktif menuju konservatif-protektif tidak akan pernah efektif jika hanya mengandalkan formalitas regulasi hukum positif yang korup dan represif, melainkan harus ditopang oleh revolusi kesadaran spiritual kolektif. Jika manusia kembali mampu memandang alam semesta sebagai bentangan ayat-ayat kebesaran Tuhan, maka di dalam jiwanya akan lahir rasa takut (*khauf*) untuk melakukan pengrusakan serta rasa cinta (*hubb*) untuk merawat pelestarian alam. Sebagai simpulan kritis, kegagalan fatal paradigma antroposentrisme harus segera didekonstruksi dan digantikan secara radikal dengan etika teosentris yang ramah lingkungan. Islam menyediakan kerangka kerja teologis di mana setiap jengkal pemanfaatan alam wajib dibingkai dalam batasan moralitas ketuhanan. Melalui paradigma teosentris ini, pembangunan nasional tidak lagi berjalan secara destruktif melainkan konstruktif dan berkelanjutan, demi mewujudkan keadilan ekologis (*ecological justice*) bagi seluruh makhluk hidup di masa kini hingga masa depan.

4. Strategi Diseminasi Etika Lingkungan dalam Konteks Sosiokultural

Upaya membumikan etika lingkungan di tengah dinamika masyarakat Indonesia membutuhkan strategi diseminasi yang taktis, organik, dan terstruktur melalui tiga ranah sosiokultural strategis, yaitu institusi keluarga, institusi pendidikan Islam, dan peran kepemimpinan ulama. Sinergi triadik ini menjadi sangat krusial karena kronisnya krisis lingkungan nasional tidak akan pernah dapat diselesaikan secara tuntas jika hanya bersandar pada perumusan kebijakan teknis-birokratis yang bersifat *top-down* tanpa adanya dukungan serta kesadaran emosional di tingkat akar rumput. Mengingat karakter dasar sosiologis

²⁸ Jamalum Sinambela, "Rekonstruksi Kontrak Korporasi Dalam Mitigasi Banjir Bandang," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2026): 137-47.

²⁹ Andri Suryani, "Rekonstruksi Eko Teologis Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer: Membaca Ulang Ayat-Ayat Lingkungan Di Era Krisis Ekologi," *Hikamatzu Journal Of Multidisiplin* 2, no. 2 (2025).

masyarakat Indonesia yang sangat religius dan komunal, pendekatan sosiokultural yang menyentuh aspek kesadaran spiritual menjadi kunci determinan agar prinsip ekoteologi dapat ditransformasikan menjadi gaya hidup berkelanjutan yang berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan.³⁰ Pendekatan ini menawarkan model diseminasi alternatif yang mengisi kekosongan peran penegakan hukum positif yang selama ini sering kali mandul akibat terkendala ego sektoral dan korupsi sistemik di sektor lingkungan.

Ranah sosiokultural pertama diawali dari institusi keluarga yang berfungsi sebagai unit sosial terkecil sekaligus laboratorium primer dalam pembentukan watak, karakter, dan kesadaran ekologis individu. Dalam ruang domestik ini, orang tua memegang posisi sentral sebagai figur panutan (*uswah hasanah*) melalui internalisasi perilaku sederhana namun berdampak makro, seperti pembiasaan manajemen pemilahan sampah rumah tangga, efisiensi dan konservasi air, serta perawatan ekosistem hijau di lingkungan sekitar rumah. Melalui pembiasaan sejak dini yang bersifat repetitif, etika lingkungan tidak lagi sekadar dipahami anak sebagai wacana teoretis-kognitif di bangku sekolah, melainkan menjelma menjadi karakter biologis yang melekat kuat dalam kepribadian individu.³¹ Kesadaran ekologis yang diwujudkan dari lingkungan rumah terbukti memiliki konsistensi yang lebih stabil karena dibangun di atas fondasi kasih sayang, interaksi emosional, dan tanggung jawab domestik yang nyata.

Namun, tantangan sosiologis yang menghambat ruang domestik ini adalah masih rendahnya literasi ekologi dan dominasinya gaya hidup konsumtif di kalangan orang tua modern. Oleh karena itu, strategi diseminasi di tingkat keluarga wajib diperkuat dengan rekonstruksi pemahaman bahwa aktivitas menjaga kelestarian alam merupakan bagian integral dari manifestasi ibadah domestik. Ketika orang tua memiliki kapasitas untuk mengaitkan kebersihan lingkungan secara teologis dengan konsep kemurnian iman, maka proses transformasi perilaku anak-anak akan berjalan secara lebih organik. Pendidikan lingkungan berbasis keluarga yang sukses akan menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya ketahanan ekologis (*ecological resilience*) di tingkat komunitas yang lebih luas.³²

Ranah strategis kedua bergerak pada institusi pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, yang bertindak sebagai agen sosialisasi sekunder yang efektif untuk mengondisikan etika lingkungan secara formal dan sistematis. Melalui integrasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kontekstual-ekologis, institusi pendidikan Islam harus mampu mentransformasikan teks keagamaan normatif menjadi gerakan kepedulian sosial-lingkungan nyata. Pendidikan Islam dalam hal ini memikul tanggung jawab sebagai transformator yang mengubah nilai teologis abstrak menjadi aksi konservasi yang terencana.³³ Di dalam lingkungan institusi ini, nilai-nilai etika ekologi tidak boleh hanya dijadikan bahan hafalan kognitif demi kelulusan ujian, melainkan wajib diimplementasikan langsung ke dalam tata kelola institusi melalui kebijakan sekolah hijau atau gerakan Eco-Pesantren.

³⁰ Putri Khofifah Andini, "Harmonisasi Sains Dan Agama: Tinjauan Pengaruh Sosio-Kultural Dalam Konteks Islam Kontemporer," *Journal for Science and Religious Studies* 1, no. 2 (2024): 108–22.

³¹ Fitri Ramadani, Eka Mahmud, and Sri Susmiyati, "Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Tsanawiyah Kota Samarinda," *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 16, no. 2 (2025): 358–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/itqan.v16i2.5576>.

³² Amalia Rohmatin Nazili et al., "Literasi Lingkungan Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Upaya Membangun Kepedulian Ekologis," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3572–80.

³³ Mahrus, "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dengan Kesadaran Ekologis: Kajian Transformasi Pendidikan Islam," *Dirosat: Jurnal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 109–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.28944/dirosat.v9i1.1877>.

Pengarusutamaan metode pembelajaran luar ruangan (*outdoor education*) yang menghadapkan siswa langsung dengan realitas alam dapat memberikan pengalaman empiris yang berharga bagi generasi muda. Melalui interaksi langsung tersebut, mereka tidak hanya menguasai konsep keilmuan di atas kertas, melainkan juga menumbuhkan empati ekologis (*ecological empathy*) dan komitmen nyata terhadap perlindungan ekosistem.³⁴ Dengan menyaksikan langsung fakta degradasi lingkungan di sekitar mereka, siswa akan mengalami guncangan emosional yang mendorong mereka untuk bertindak sebagai agen solusi. Strategi institusional ini sangat relevan untuk melahirkan kader-kader penjaga lingkungan masa depan yang tidak hanya memiliki kedalaman pemahaman keagamaan, melainkan juga memiliki kecakapan dan literasi ekologis yang mumpuni.

Ranah sosiokultural ketiga yang menjadi puncak dari strategi diseminasi ini adalah optimalisasi peran ulama, mengingat posisi sosial mereka sebagai figur sentral atau pengatur budaya (*cultural brokers*) dalam struktur sosiologis masyarakat Indonesia yang paternalistik. Secara sosiologis, masyarakat kontemporer Indonesia memiliki kecenderungan patron-klien yang kuat, di mana petuah, fatwa, dan keteladanan tokoh agama jauh lebih didengar serta ditaati secara sukarela dibandingkan dengan regulasi formal dan sanksi hukum dari pemerintah.³⁵ Oleh sebab itu, ketika para ulama secara konsisten mengintegrasikan isu-isu krisis lingkungan ke dalam materi dakwah mimbar, khotbah Jumat, dan majelis taklim, maka nilai-nilai pelestarian alam akan lebih mudah diinternalisasi sebagai bagian dari doktrin kewajiban agama yang harus ditunaikan secara tulus oleh setiap Muslim.

Penting bagi para ulama untuk melakukan rekonstruksi radikal terhadap narasi dakwah kontemporer agar lebih sensitif terhadap isu krisis biosfer. Selama ini, arus utama dakwah Islam di Indonesia cenderung bias pada pembahasan yang berpusat pada relasi transendental antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan relasi sosial antar-manusia (*hablum minannas*), namun sering kali menegaskan pentingnya relasi harmonis manusia dengan alam semesta (*hablum minal 'alam*). Dengan menegaskan kembali secara tegas bahwa tindakan merusak bumi dan memicu bencana antropogenik adalah bentuk kemaksiatan sosiologis yang berdosa besar, ulama dapat menggerakkan kesadaran massa untuk terlibat aktif dalam gerakan konservasi. Otoritas spiritual yang melekat pada figur ulama mampu memberikan "legitimasi langit" yang sakral bagi upaya-upaya penyelamatan bumi, yang selama ini sering kali disalahpahami oleh masyarakat awam sebagai sekadar isu sekuler-profane yang tidak memiliki nilai pahala.³⁶

Dakwah mengenai pelestarian lingkungan bagi para ulama sebenarnya merupakan penunaian misi keilahian yang berstatus *fardu 'ain* atau kewajiban personal yang mengikat di tengah eskalasi krisis ekologi modern yang kian mengancam keselamatan jiwa manusia. Dengan mengoptimalkan posisi strategis ulama ini, transformasi kesadaran individu dapat diakselerasi menjadi sebuah gerakan sosial kolektif yang masif, terorganisir, dan berdampak luas. Melalui jalinan sinergi yang konsisten antara keteladanan karakter dalam keluarga, pendidikan ekopedagogi di madrasah, dan bimbingan spiritual dari ulama, upaya perlindungan lingkungan di Indonesia dapat berjalan secara optimal, mandiri, dan berkelanjutan.

³⁴ Muhyidin et al., "Ecoliterasi Santri: Transformasi Kesadaran Lingkungan Di Pesantren Hijau Indonesia," *INCARE: International Journal of Education Resources* 6, no. 2 (2025): 120–34.

³⁵ Muslimatun Diana Muazaroh, "Manajemen Dakwah Sebagai Instrumen Ekopedagogi: Upaya Mewujudkan Masyarakat Islami Yang Ramah Lingkungan," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 2, no. 3 (2024): 306–12.

³⁶ Mashudi, "Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik," *Journal Syariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 41–50.

Sebagai simpulan sosiokultural, strategi diseminasi non-pemerintah ini merupakan jembatan emas yang menghubungkan idealitas doktrin etika lingkungan Islam dengan realitas aksi nyata di tengah masyarakat. Kegagalan regulasi formal pemerintah dalam mereduksi bencana antropogenik harus dijawab dengan kebangkitan moralitas publik melalui jalur sosialisasi domestik, institusi pendidikan, dan otoritas keagamaan. Dengan menempatkan etika lingkungan sebagai bagian integral dari identitas kultural dan religius masyarakat Indonesia, peradaban baru yang menghargai alam dapat diwujudkan guna menjawab tantangan krisis lingkungan global demi keberlanjutan masa depan generasi mendatang.

D. Simpulan

Etika lingkungan dalam perspektif Islam bukan sekadar kumpulan norma pasif atau doktrin teologis yang abstrak, melainkan sebuah fondasi moral transendental krusial yang menuntut dekonstruksi serta transformasi radikal terhadap peran eksistensial manusia, dari penguasa absolut yang eksploitatif menjadi pengelola (*khalifah*) yang memikul tanggung jawab etis. Dalam ontologi Islam, alam semesta diposisikan secara terhormat sebagai bentangan ayat-ayat Allah yang memiliki nilai intrinsik (*intrinsic value*) serta hak-hak ekologis mandiri yang wajib dilindungi dari keserakahan manusia. Melalui artikulasi landasan teologis yang berakar kuat pada Al-Qur'an serta revitalisasi preseden historis seperti pelebagaan kawasan lindung (*hima'*) dan rehabilitasi lahan kritis (*ihya'ul mawat*), Islam menawarkan resolusi konkret-sistematis untuk memulihkan kembali keseimbangan ekosistem (*tawazun*). Model pendekatan teosentris ini hadir sebagai kritik sekaligus jawaban solutif atas kegagalan fatal paradigma antroposentrisme modern, yang terbukti menjadi akar runtuhnya *ecological resilience* dan pemicu rentetan bencana antropogenik di Indonesia.

Efektivitas implementasi nilai-nilai ekoteologi tersebut di lapangan tidak akan pernah dapat berdiri sendiri jika hanya mengandalkan formalitas regulasi hukum positif dari pemerintah, melainkan sangat bergantung pada keberhasilan strategi diseminasi sosiokultural secara *bottom-up*. Strategi ini menuntut adanya sinergi gerakan yang terintegrasi secara simultan antara pembentukan karakter peduli lingkungan melalui keteladanan primer dalam lembaga keluarga, pengarusutamaan ekopedagogi lewat transformasi kurikulum pada institusi pendidikan Islam atau gerakan Eco-Pesantren, serta penguatan otoritas moral spiritual ulama sebagai *cultural brokers* dalam menyuarakan dakwah ekologis yang komprehensif. Keberhasilan rekonstruksi etika lingkungan secara kontekstual ini menjadi kunci determinan untuk mendekonstruksi budaya konsumerisme digital, menghentikan eskalasi kerusakan alam, menjamin hak hidup spesies non-manusia, serta memastikan keselamatan peradaban generasi mendatang dalam bingkai harmoni triadik yang setara antara Pencipta, manusia, dan alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiah. "Dari Tafsir Antroposentris Ke Tafsir Ekosentris: Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam Dalam Perspektif Krisis Lingkungan Global." *Reflektif: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2, no. 3 (2026): 43-55.
- Agita, Nadia, and Muhammad Safwan Harun. "Rekonstruksi Makna Fasad Dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi." *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2025): 111-29. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v3i1.29774>.

- Andini, Putri Khofifah. "Harmonisasi Sains Dan Agama: Tinjauan Pengaruh Sosio-Kultural Dalam Konteks Islam Kontemporer." *Journal for Science and Religious Studies* 1, no. 2 (2024): 108–22.
- Antoni, Muhamad Rizal, Yat Rospia Brata, and Sudarto. "Integration of Islamic Values and Local Knowledge in Social Practices for Environmental Conservation in Banjarmasin." *Jamasan: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2020): 184–205.
- Asrika, Indah, Nurfatimah, and Andi Asmulyani. "Pemberdayaan Masyarakat Kaluku Melalui Optimalisasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lahan Permukiman Indah." *Jurnal Abdi Sains: Jurnal Pengabdian Aksi Berkelanjutan Dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2025): 16–23.
- Aziz, Alvian Guntur Prasetya, Taufik Dermawan, and Dwi Sulistyorini. "Paradigma Etika Lingkungan Dalam Novel Kekal Karya Jalu Kencana." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 10, no. 1 (2024): 416–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3242>.
- Damiti, Rahmawati A., Parid Pakaya, Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Banderan, and Ramli Utina. "Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia Dalam Menghadapi Deforestasi Dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur." *Botani : Publikasi Ilmu Tanaman Dan Agribisnis* 2, no. 2 (2025): 176–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.343>.
- Dharmawan, Awan Setia, and Andy Agung Sasmita. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Menghadapi Krisis Lingkungan." *Seminar Nasional Sosiologi (SeNSosio)* 6 (2025): 2025.
- Hamdi, Syaibatul, Syahrul Hasan, Rahmat Salam, and Andriansyah. "Paradigma Deep Ecology Dalam Filsafat Lingkungan Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Di Indonesia." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4, no. 4 (2026): 1579–86. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.321>.
- Islami, Nurul, and Mohamad Rifan. "Paradigma Biodiversitas Sebagai Kerangka Legal-Etis-Teleologis (Perbandingan Fiqh Al-Bi ' Ah Dan Undang-Undang 32 Tahun 2009)." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2026).
- Ismail, Habib. "Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2025): 259–78. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.100>.
- Junita, Putri, and Filzah Auliya. "Konsep Ihya'ul Mawat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia." *SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2025): 32–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.20>.
- Lutfi, Mustafa, Aditya Prastian Supriyadi, and Kurniasih Bahagiati. *Politik Hukum Investasi Hijau: Sinergi Green Constitution, Fiqh Islam & Net Zero Emission Menuju Indonesia Emas*. UIN Maliki Press, 2025.
- Mahrus. "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dengan Kesadaran Ekologis : Kajian Transformasi Pendidikan Islam." *Dirosat: Jurnal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 109–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.28944/dirosat.v9i1.1877>.
- Mashadi, Ali Imron. "Teologi Islam Kontemporer Dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan." *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 1–12.

<https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/220%0Ahttps://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/download/220/74>.

- Mashudi. "Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik." *Journal Syariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 41–50.
- Matondang, Maulidya Mora, Mhd Syahnan, Muhammad Faisal Hamdani, and Asmuni. "Integrasi Etika Ekologis: Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis Qawa'id Fiqhiyyah Terhadap Fenomena Deforestasi Di Indonesia." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 06, no. 01 (2026): 1–8.
- Muazaroh, Muslimatun Diana. "Manajemen Dakwah Sebagai Instrumen Ekopedagogi: Upaya Mewujudkan Masyarakat Islami Yang Ramah Lingkungan." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 2, no. 3 (2024): 306–12.
- Mudin, Moh Isom, Hadi Wennas, and Nafiatu Saputri. "Paradigma Dominasi VIS AS VIS Harmoni Atas Alam: Studi Kritis Perspektif Te0-Ekologi Islam." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 6, no. 1 (2025): 91–124.
- Muhyidin, Sinta Bella, Achmad Mahrus Helmi, and Maria Mufidah. "Ecoliterasi Santri: Transformasi Kesadaran Lingkungan Di Pesantren Hijau Indonesia." *INCARE: International Journal of Education Resources* 6, no. 2 (2025): 120–34.
- Nazili, Amalia Rohmatin, Mulia Putri Khasanah, Sofi Ullanuha Cahyani, and Nuril Ahmad. "Literasi Lingkungan Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Upaya Membangun Kepedulian Ekologis." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3572–80.
- Noer, Marwah, and Muhammad Dimiyati. "Systematic Literature Review: Pola Spasial, Tren Dan Dinamika Deforestasi Hutan Dalam Prespektif Penginderaan Jauh." *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 12, no. 1 (2024): 412–23.
- Panggayuh, Bina Prima, Keysha Ayu Pradiameka, Firman Aditiya, Nadira Putri Emma, and Syifa Hafifah Nufus. "Al-Qur'an Sebagai Inspirasi Peradaban: Tinjauan Historis, Epistemologis, Dan Etika Universal." *AEJ (Advances in Education Journal)* 2, no. 3 (2025): 1828–34.
- Prihatin, Novianto Ari, Esti Setiawati, and Sunarti. "Implementasi Eco-Pesantren Sebagai Budaya Sekolah Menuju Education For Sustainable Development Di PPM Baitussalam." *Selami Ips* 18, no. 2 (2025): 248–59. <https://doi.org/10.36709/selami.v18i2.119>.
- Rahman, Waheeda binti H. Abdul, and Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.
- Ramadani, Fitri, Eka Mahmud, and Sri Susmiyati. "Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Tsanawiyah Kota Samarinda." *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 16, no. 2 (2025): 358–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/itqan.v16i2.5576>.
- Sari, Winda. "Hadis Dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi Dalam Tradisi Islam." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 3 (2024): 218–29. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>.
- Sinambela, Jamalum. "Rekonstruksi Kontrak Korporasi Dalam Mitigasi Banjir Bandang." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2026): 137–47.

- Sugar, Felix Riondi. "Consumerism And The Environmental Crisis: A Critical Review of Education and Ecological Spirituality in Pope Francis' Encyclical Laudato Si." *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 21, no. 2 (2025): 84-100. <https://doi.org/10.46494/psc.v21i2.56>.
- Suryani, Andri. "Rekonstruksi Eko Teologis Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer : Membaca Ulang Ayat-Ayat Lingkungan Di Era Krisis Ekologi." *Hikamatzu Journal Of Multidisiplin* 2, no. 2 (2025).
- Syauqi, M, Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur. "Ekologi Dan Hadits: Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025): 231-37. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1373>.
- Widiastuty, Hesty, and Khairil Anwar. "Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465-80. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.
- Wulandari, Fitriya, and Devina Syifa Salsabila. "Paradigma Antroposentrisme Di Kalangan Masyarakat Indonesia." *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)* 1, no. 1 (2026): 1-16.
- Zamani, Istiqomah Shariati, Nanda Amelia Arum, and Dwi Kartika Asih Hasibuan. "Konservasi Hutan Dan Pesisir Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: KPH Banawa Laludu)." *Jurnal Celebica: Jurnal Kehutanan Indonesia* 6, no. 1 (2025): 147-158.